

(ADVOCATES& LEGAL CONSULTANT)

M.T. H. SQUARE Lt. UG – SUITE B 081293556687, 0821 8794 4422, 081339419072 Email: oktoboboy.lawyer@yahoo.co.id JL. MT. HARYONO KAV. 10 JAKARTA TIMUR 13330 -



Jakarta, 23 Desember 2020

Hal: PERBAIKAN Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen Nomor 411 / Pl.02.6.Kpt / 9115 / KPU-Kab / XII / 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2020 tanggal 17 Desember 2020 pukul 04.50 WIT; PERKARA NOMOR 109/PAN.MK/AP3/12/2020

Kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta Pusat .

PERBAIKAN PERMOHONAN

Hari Pabu

Tanggal: 23 Des 2020

Jam : .20.21.W.IB

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama

: TUAN YUSAK S. WONATOREY, S.IP., S.H., MBA

Warga Negara

: Indonesia

Alamat

: Jl.Salak Barat VI/4 RT.010 RW.005

Kel. Tanjung Duren Utara, Kec. Grogol Petamburan,

Jakarta Barat, Prov. DKI Jakarta

NIK

: 3173022002650001

2. Nama

: TUAN MUHAMMAD IMRAN

Warga Negara

: Indonesia

Alamat

: Kamp Rorisi RT.004 RW.008

Kampung Rorisi, Distrik Urei Faisei, Kab. Waropen

Provinsi Papua

NIK

9115040708880001

Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati di Kabupaten Waropen Tahun 2020 Nomor Urut 2 (Dua).

	REGISTRASI
No106.1	PHP.BUP .X1.X./20.2.1
Hari :	Senin
Tang	18 Jan 2021
Jam :	10.00 WIH



(Bukti P-1, dan Bukti P-2)

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 21-1398/Pilkada/WRP/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

- 1) Oktovianus Boboy, S.H.,M.Kn. (00.11416 Peradi)
- 2) Vega Listian Octavia, S.E., S.H., M.H. (16.01161 Peradi)
- 3) Budi Purnomo, S.H.,M.H. (19.02410 Peradi)
- 4) Muhammad ILham, S.H., M.H (19.03417 Peradi)

Kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum pada Kantor Advokat Okto Boboy & Rekan yang beralamat di M.T. H. SQUARE Lt. UG – SUITE B JI. MT. Haryono Kav.10 Jakarta Timur, nomor telepon/HP/WA:081293556687 email: oktoboboy.lawyer@yahoo.co.id, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai------PEMOHON.

terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen, berkedudukan di Jalan Inpres Urfas Waren Kampung Nonomi, Kabupaten Waropen, Provinsi Papua;

Selanjutnya disebut sebagai ----- TERMOHON.

Dalam hal ini Pemohon mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Waropen berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Waropen Nomor 411 /PL.02.6.Kpt / 9115 / KPU-Kab / XII / 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2020 bertanggal 17 Desember 2020 yang diumumkan hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 pukul 04.50 WIT;

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan



- perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus ;
- 2. Bahwa Permohonan Pemohon adalah Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2020 yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen (KPU Kabupaten Waropen);
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas menurut Pemohon, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2020;

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil, dalam hal ini menyangkut Kedudukan Hukum (Legal Standing) dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen di Provinsi Papua;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen Nomor: 173 / PL.02.3-Kpt / 9115 / KPU-Kab / IX /2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2020 tanggal 23 September 2020; (Bukti P-3);
- 3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen Nomor: 174/PL.02.3-Kpt/9115/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Waropen Tahun 2020 tanggal 24 September 2020 dengan Nomor Urut 2 (dua); (Bukti P-4);
- 4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas menurut Pemohon, bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (Legal Standing) untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Waropen Nomor 411/PL.02.6.Kpt/9115/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen dalam pemilihan Calon Bupati/ Calon Wakil Bupati di Kabupaten Waropen Tahun 2020 ; (Bukti P-5)

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2016 atau Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2016, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan Penetapan Perolehan Suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
- 2. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Waropen Nomor 411/PL.02.6.Kpt/9115/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2020 bertanggal 17 Desember 2020 yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 pukul 04.50 WIT;
- 3. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan secara luring (offline) ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 21 Desember 2020 pukul 19.14 WIB sebagaimana Nomor Permohonan offline;
- 4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, bahwa Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan pasal 7ayat (2) PMK No. 6 Tahun 2020;

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan Penetapan Hasil Penghitungan Suara oleh Termohon,
 perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

Tabel 1A

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	HENDRIK WONATOREY dan KORINUS RERI,SP.,MM Nomor Urut 1	3.751 suara
2.	YUSAK SAMUEL WONATOREY, S,IP.,SH.,MBA dan MUHAMMAD IMRAN Nomor Urut 2 (Pemohon)	1.861 suara
3.	OLLEN OSTAL DAIMBOA, S.Pd dan YEHESKIEL IMBIRL, SP Nomor Urut 3	9.990 suara
4	YERMIAS BISAL. SH dan LAMEK MANIAGASI, SE Nomor Urut 4	16.529 suara
	Total Suara Sah	32.131 suara



- (Berdasarkan tabel hasil penghitungan di atas, Pemohon berada di peringkat keempat dengan perolehan suara pemilih sebanyak 1.861 suara);
- 2. Bahwa Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Waropen tahun 2020 yang digunakan Panitia Penyelenggara untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen masa Jabatan Tahun 2020 2025 sebanyak 38.269 pemilih (tiga puluh delapan ribu dua ratus enam puluh sembilan) ;
- 3. Bahwa dari jumlah Pemilih menurut DPT tersebut dapat dirinci sebagai berikut :
 - a. Pemilih yang tidak dapat menggunakan haknya sebanyak 6.138 pemilih, dengan alasan :
 - Pemilih dari warga "Nusantara" (penduduk pendatang) dalam wilayah Kabupaten Waropen yang dipengaruhi hak pilihnya dengan cara tertentu sebanyak 1.709 pemilih adalah pendukung paslon 2;
 - Sedangkan selebihnya memilih paslon 1, paslon 3, paslon 4;
 - b. Pemilih pendukung paslon 2 yang terpengaruh supaya memilih paslon lain seperti :
 - pemilih yang tidak menerima Undangan dari Panitia untuk memilih di TPS, ternyata terdapat 1.507 (seribu lima ratus tujuh) pemilih pendukung paslon 2;
 - Pemilih pendukung paslon 2 yang terdapat di 2 (dua) Distrik yang direkayasa haknya dengan cara tidak 'mencoblos surat suara" akan tetapi oleh Panitia Penyelenggara menerapkan SISTEM NOKEN, dimana cara ini telah mengurangi perolehan jumlah suara pemilih pendukung paslon 2 sebanyak 2.347 (dua ribu tiga ratus empat puluh tujuh) pemilih, padahal terapan sistem Noken dilarang di Kabupaten Waropen yang mana sistem ini sesuai dengan terapan KPU Pusat tahun 2019 yang penerapannya hanya diperuntukan bagi wilayah: Kabupaten Puncak jaya Kabupaten Intan Jaya ,Kabupaten Paniyai, Kabupaten Yahokimo, Kabuapaten Jayawijaya, Kabupaten Tolikara;



- Pemilih pendukung paslon 2 yang dipengaruhi untuk memilih paslon 4 di 2 (dua) Distrik yakni Distrik Urfas dan Waropen Bawah (sekitar kota Kabupaten Waropen) sebanyak 1.127 pemilih;
- Jumlah selebihnya dari 6.138 pemilih (sisa sesuai DPT), telah memilih paslon lain, termasuk surat suara yang rusak ;
- c. Pemilih pendukung paslon 2 yang dipengaruhi **Money Politiks** untuk memilih paslon 4 terdapat di 9 basis Distrik, dan 70 basis Kampung/Desa jumlahnya sebanyak 5.511 pemilih :
- 4. Menurut Pemohon selisih perolehan suara Pemohon sebagaimana diuraikan pada petitum 2 dan 3 diatas :
 - Sebanyak 12.201(dua belas ribu dua ratus satu) pemilih paslon 2 dan ketika dijumlahkan dengan hasil perolehan suara paslon 2 versi Perhitungan Termohon sebanyak 1.861 pemilih maka perolehan semestinya yang diraih oleh paslon 2 adalah 14.062 suara;
 - Selisih jumlah dari poin 2, poin 3 diatas menjadi jelas terlihat bahwa adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Tim Sukses paslon 4, dan termasuk hitungan yang tidak sesuai telah diterapkan Termohon ;
- 5. Temuan Pelanggaran sebagai Tambahan Permohonan Pemohon pada PHPU Kabupaten Waropen tanggal 9 Desember 2020 (sebagaimana terlampir (Bukti P- 6 s/d P- 24) ;

No.	Kode	Jenis Alat Bukti	Keterangan
1	P-6	Formulir laporan Rio Warumboy	-Bahwa Ronali Imanuel warga Kab. Lain /Asal Roanggahwa yg kerjaannya sebagai pedagang ikan : hadir di TPS 1 Kampung Rorisi jam 10.30 lalu mengunakan undangan warga kampung Rorisi/Waropen utk melakukan pencoblosan, ternyata yg bersangkutan telah mndatangi beberapa TPS di beberapa tempat di Rorisi dan Sanggei, hal ini disuruh oleh Paslon no. 3 (tiga)
2	P-7	Formulir laporan Niko Imbiri	-Bahwa Terlapor Anance Imbiri (tdk sebagai Panitia) bersama- sama telah melakukan praktek



			membagi-bagikan surat suara yang dilakukan anggota PPS, - Saksi paslon no. urut 2 menolak cara kerja bagi surat suara - kejadian di Soyoi Mambai jam 12.00 WIT
3	P-8	Formulir Laporan Niko Imbiri	-Menerangkan: stlah pleno PPD ada kejadian di distrik Soyoi Mambai terdpt kesepakatan saksi paslon no urut 1 dan paslon nomor urut 3 utk gabungkan surat suara yang mana didatangi oleh wakil paslon no urut 1
4	P-9	Formulir laporan Kristofel Wonatorey	-Bhw surat suara yang hendak dibagi-bagi oleh Gabriel Worumray / anggota PPS /kampung Rorisi dengan saksi Elsianus Hitifahuban
5	P-10	Formulir laporan Max Gandegua	-Di distrik wonti oleh seluruh anggota PPS di distrik mengedar surat suara yang belum dicoblos pemilih di TPS 10, atas kejadian yg terus menerus dilakukan, kemudian oleh saksi No. urut 2 menolak cara2 yg bertentangan dengan tertib berdemokrasi;
6	P-11	Formulir laporan Titus Morin	-Di TPS Batusaman/ Warba pada pukul 10.00 ditemukan 3 (tiga) orang mencoblos dengan menggunakan surat undangan milik orang lain
7	P-12	Formulir laporan Rio Worumboy	-Di TPS 1 kampung Rorisi : Dolfimus Weay menggunakan undangan orang lain untuk mencoblos ; Saksi kejadian ini adalah Kristofel monatorey
8	P-13	Formulir laporan Yonathan Wonatorey	-La Ode/terlapor : sebagai Pemilih laki-laki yg telah mencoblos di TPS II Rorisi Urfas, lalu mencoblos lagi surat suara dengan menggunakan Surat undangan yg tertulis nama perempuan bernama Mega Mei ;
9	P-14	Laporan pelanggaran mobilisasi	-Massa pendukung paslon no urut



		massa pendukung paslon No. 4 untuk pencoblosan berulang- ulang	4 mencoblos berulang kali di TPS berbeda .
10	P-15	Formulir laporan Kristofel Wonatorey	-Welem Woisiri /terlapor : pendukung paslon No urut 4 telah dibayar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) oleh Jecki Moniagas, utk melakukan pencoblosan surat suara di beberapa TPS di area Sanggei
11	P-16	Formulir laporan Kristofel Wonatorey	-Murdani Damin : warga kampung Waren telah melakukan pencoblosan surat suara berulangulang di TPS Rorisi III dengan menggungkan surat undangan orang lain, diketahui oleh anggota PPS yang bertugas dengan saksi Yonathan Wonatorey
12	P-17	Formulir laporan Yonathan Wonatorey	-Dulkipli /telapor : menggunakan surat suara sdr. IMS Asis yang diperoleh dari Roby Duwitri / sbg salah satu pegawai negeri dari Dinas Lingungan Hidup, kejadiannya disaksikan sdr Lodowir Wonatorey
13	P-18	Formulir laporan Kristofel Wonatorey	-undagan yang tidak dibagikan oleh anggota PPS di TPS I Rorisi
14	P-19	Formulir laporan Anita Tuuli	-Nadius Kondana /terlapor : mengunakan anak laki-laki usia 14 tahun untuk mencoblos surat suara di TPS 001, kejadian ini disaksikan Maria
15	P-20	Formulir laporan Kristofel Wonatorey	-Lamek Maniggasi/terlapor telah melakukan intimidasi dengan cara membawa 2 Surat undangan terhadap Saksi Maklon Nuborai di TPS Kampung Kai Nubuai
16	P-21	Formulir laporan Rio Worumboy	-Ronali Immanuel La Ode/terlapor : sebagai pedagang ikan Penduduk kampung asal Rorisi



			telah menggunakan surat undangan warga kampung Rorisi dan telah mencoblos di TPS 01, dan di TPS Sanggei
17	P-22	Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten	Perbaikan sbanyak 5 (lima) kami dari PPD distrik Wapoga yang seharusnya sudah selesai di tingkat pleno distrik bukan di perbaiki di Pleno Rekapitulasi tingkat Kabupaten
18	P-23	VIDEO	Ditemukan 2 orang pemilih kampung waren distrik UREI FAISEI di TPS URFA SANGGAI yang menggunakan surat undangan yang dikeluarkan TPS waren kemudian surat itu digunakan oleh mereka untuk coblos di TPS 1 urfas sanggai
19	P-24	VIDEO	seorang wanita memilih di TPS Kemonjaya memilih paslon N0 4 dan mencoblos 2 kali menggunakan KTP dan undangna orang lain merupakan warga Desa sp lima distrik UREI FAISEI

N	TEMUAN	PELAKU	DISTRIK	KAMPUNG	T	KETERANGAN
0	PELANGGARAN	PELANGGARAN			P	SUMBER DATA
1	sekitar 90 persen surat undangan tidak edarkan Panitia pemungutan suara kepada warga pemilih "nusantara" Kampung Rorisi yg terdaftar dalam DPT		UREI FAISEI	RORISI	0 0 1 0 0 2	PAK KRIS W PAK DWI IBU NANLOHI Ke 3 nama diatas Saksi dari paslon 2
CONSTRUKTION OF THE STATE OF TH					0 0 3	
2	Ditemukan 2 orang pemilih yang menggunakan surat undangan yang					PAK KRIS W PAK DWI IBU NANLOHI

		*			**********	THE THE WITHOUT BUT TO WELLOW THE CONTRACT OF THE
	dikeluarkan TPS Waren kemudian surat itu digunakan oleh mereka untuk coblos di TPS o1 urfas sanggai	2 warga kampung waren	UREI FAISEI	URFA SANGGAI	0 0 2	Ke 3 nama diatas Saski dari paslon 02
3	Ada pemilih yang menggunakan pencblosan 2 kali dengan menggunakan hak pilih orang lain setelah ditanya panitia dia suruh oleh seorang PNS bernama ROBBI DEWIRI seorang kepada dinaslingkuhan hidup	warga Kampung Rorisi	UREI FAISEI		0 0 2	PAK KRIS W PAK DWI IBU NANLOHI Ke 3 nama diatas Saski dari paslon 02
4	seorang wanita memilih di TPS Kemonjaya memilih paslon N0 4 dan mencoblos 2 kali menggunakan KTP dan undangna orang lain	warga Desa sp lima	UREI FAISEI	Kemonjay a	0 0 1	Pak Watopa Tim dari paslon 02
5	Sejumlah warga orang Buton berasal dari Kabupaten lain yang dikoordinir La Ade bergabung dengan warga Kampung Ronggaiwa - Waropen : diberikan Surat Undangan dan mencoblos surat suara di TPS 2 Rorisi sebagai pendukung paslon 4	Warga dari kampung Rogaiwa- Waropen	UREI FAISEI	Rorisi	0 0 2	Dari tim paslon No. 02
5	Rekaman (Voicenote WA) yg intinya berupa rekaman percakapan 2 warga kampung Lubawai membahas tentang: -sejumlah Surat suara yang telah dibayar oleh anaknya paslon No.urut 4 dan diberikan kepada Warga Buton utk mencoblos surat suara mendukung paslon No Urut 4; - sejumlah KTP warga Waropen dihimpun oleh anaknya paslon No 4 agar dipinjamkan kepada Warga Buton untuk mencoblos surat suara demi kepentingan dukungan terhadap paslon no urut 4					

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2. Membatalkan:
 - a. Keputusan KPU Kabupaten Waropen Nomor 411/PL.02.6.Kpt/9115/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2020 bertanggal 17 Desember 2020 pukul 04.50 WIT;
 - b. Keputusan KPU Kabupaten Waropen Nomor 411/PL.02.6.Kpt/9115/KPU-Kab/XII/2020 Tahun 2020 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Tahun 2020 bertanggal kamis tanggal 17 Desember 2020 pukul 04.50 WIT sepanjang mengenai perolehan surat suara yang tidak sesuai dengan keadaan lapangan :
- 3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2020 No. 411/PL.02.6/Kpt/9115/KPU tanggal 17 Desember 2020 Tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen Tahun 2020 yang benar menurut Pemohon dengan perhitungan sebagai berikut:
 - 3.1. Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Waropen tahun 2020 yang digunakan Panitia Penyelenggara untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Waropen masa Jabatan Tahun 2020 2025 sebanyak 38.269 pemilih (tiga puluh delapan ribu dua ratus enam puluh sembilan) ;
 - 3.2. Dari jumlah Pemilih menurut DPT tersebut, Pemilih yang tidak dapat menggunakan haknya sebanyak 6.138 pemilih, dengan alasan :

 Pemilih dari warga "Nusantara" (penduduk pendatang) dalam wilayah Kabupaten Waropen yang dipengaruhi hak pilihnya dengan cara tertentu sebanyak 1.709 pemilih adalah pendukung paslon 2;



Sedangkan selebihnya memilih paslon 1, paslon 3, paslon 4;

- 3.3. Pemilih pendukung paslon 2 yang terpengaruh supaya memilih paslon lain seperti :
 - 3.3.1. pemilih yang tidak menerima "Undangan memilih" dari Panitia untuk memilih di TPS, ternyata terdapat 1.507 (seribu lima ratus tujuh) pemilih pendukung paslon 2 ;
 - 3.3.2. Pemilih pendukung paslon 2 yang terdapat di 2 (dua) Distrik yang direkayasa haknya dengan cara tidak 'mencoblos surat suara" akan tetapi oleh Panitia Penyelenggara menerapkan SISTEM NOKEN, dimana cara ini telah mengurangi perolehan jumlah suara pemilih pendukung paslon 2 sebanyak 2.347 (dua ribu tiga ratus empat puluh tujuh) pemilih, padahal terapan sistem Noken dilarang di Kabupaten Waropen yang mana sistem NOKEN ini sesuai dengan terapan KPU Pusat tahun 2019 yang penerapannya hanya diperuntukan bagi wilayah : Kabupaten Puncak jaya, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Paniyai, Kabupaten Yahokimo, Jayawijaya, Kabupaten Tolikara
 - 3.3.3. Pemilih pendukung paslon 2 sebanyak 1.127 pemilih yang dipengaruhi untuk memilih paslon 4 di 2 (dua) Distrik yakni Distrik Urfas dan Waropen Bawah (sekitar kota Kabupaten Waropen);
 - 3.3.4. Jumlah selebihnya dari 6.138 pemilih (sisa sesuai DPT), telah memilih paslon lain, termasuk surat suara yang rusak ; 3.3.5. Pemilih pendukung paslon 2 yang dipengaruhi Money Politiks untuk memilih paslon 4 terdapat di 9 basis Distrik, dan 70 basis Kampung/Desa jumlahnya sebanyak 5.511 pemilih ;
 - 3.3.5. Menurut Pemohon selisih perolehan suara Pemohon sebagaimana diuraikan pada posita 3 diatas :
 - Sebanyak 12.201(dua belas ribu dua ratus satu) pemilih paslon 2 dan ketika dijumlahkan dengan hasil perolehan suara paslon 2 versi Perhitungan Termohon sebanyak 1.861

pemilih maka perolehan semestinya diraih oleh paslon 2 adalah **14.062 suara** :

 Selisih jumlah dari poin 2, poin 3 diatas menjadi jelas terlihat bahwa adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Tim Sukses paslon 4, dan termasuk hitungan yang tidak sesuai telah diterapkan Termohon;

4. Memerintahkan kepada:

- 4.1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Waropen;
- 4.2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen untuk melaksanakan Penghitungan Suara Ulang di Kabupaten Waropen;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono).

KUASA HUKUM PEMOHON

= Oktovianus Boboy, S.H., M.Kn =

= Jega Listian Octavia, S.E.,S.H.,M.H. =

= Budi Purnomo, S.H.,M.H. =

= Muhammad ILham, S.H., M.H =